



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 397 /KPI/2010

TENTANG

PENILAIAN TIM INDEPENDEN UNIVERSITAS MULAWARMAN TERHADAP
LOKASI LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN KAMPUS II UNIVERSITAS MULAWARMAN
JALAN BUKIT SERIBU (JALAN POROS SAMARINDA-BONTANG) KELURAHAN SUNGAI SIRING
KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran Penilaian Tim Independen Universitas Mulawarman terhadap rencana pembangunan kampus II Universitas Mulawarman di Jalan Bukit Seribu (Jalan Poros Samarinda-Bontang) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dipandang perlu dibentuk Panitia ;
- b. Bahwa untuk maksud butir a, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI Nomor 20 Tahun 2008, tentang Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 20056, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Penilaian Independen Universitas Mulawarman terhadap kelayakan lokasi Untuk Pembangunan Kampus II Universitas Mulawarman Jalan Bukit Seribu (Jalan Poros Samarinda-Bontang) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dengan struktur sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Panitia diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 April 2010

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth:


1. Walikota Samarinda
2. Ketua DPRD TK. II Samarinda
3. Pembantu Rektor di Lingkungan Unmul
4. Kepala BAUK Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 397 /KP/2010
Tanggal : 21 April 2010
Tentang : Penilaian Tim Independen Universitas Mulawarman Terhadap Lokasi Lahan
Pembangunan Kampus II Universitas Mulawarman Jalan Bukit Seribu
(Jalan Poros Samarinda-Bontang) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan
Samarinda Utara Kota Samarinda.

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
Penasehat : Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman
Ketua : Ir. Dadang Ghozali, MP.
Sekretarias : Ir.H. Syarif Effendi, MP
Anggota : 1. Drs. La Hasan, M.Si.
2. H. Rustam, S.Sos, M.Si.
3. Drs. Dulhadi
4. Rizal Fahmi, SE.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 April 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001